



Kaedah 'Am Dan Takhsis

Ummi Mutiah¹, Alwizar²

^{1,2} Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email Correspondence;

ummimutiaah@gmail.com¹, alwizarpba@gmail.com²

Abstrak

This study discusses two important concepts in the science of ushul fiqh, namely 'Am (general) and Takhsis (specification). These two principles play a key role in understanding and interpreting Islamic legal texts, such as the Qur'an and Hadith. 'Am refers to a phrase that is broad in scope and includes all that is meant, while Takhsis limits or excludes that scope in certain cases. This study explains the meaning, characteristics, and types of 'Am and Takhsis phrases, including muttasil and munfasil takhsis. With this understanding, scholars can interpret sharia law consistently, overcome potential contradictions in the text, and produce more just and relevant legal decisions. This study also shows that the interaction between 'Am and Takhsis reflects the flexibility of Islamic law in adapting to various situations and needs.

Keywords: *'Am, Takhsis, Ushul Fiqh, Interpretation, Islamic Law, Sharia, Al-Qur'an, Hadith, Muttasil, Munfasil*

Abstrak

Kajian ini membahas dua konsep penting dalam ilmu ushul fiqh, yaitu 'Am (umum) dan Takhsis (pengkhususan). Kedua prinsip ini memainkan peran kunci dalam memahami dan menafsirkan teks-teks hukum Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadis. 'Am merujuk pada lafadz yang cakupannya luas dan meliputi semua yang dimaksud, sementara Takhsis membatasi atau mengecualikan cakupan tersebut pada kasus tertentu. Kajian ini menjelaskan pengertian, ciri-ciri, serta jenis-jenis lafadz 'Am dan Takhsis, termasuk takhsis muttasil dan munfasil. Dengan pemahaman ini, para ulama dapat menginterpretasikan hukum syariah secara konsisten, mengatasi potensi kontradiksi dalam teks, dan menghasilkan keputusan hukum yang lebih adil dan relevan. Studi ini juga menunjukkan bahwa interaksi antara 'Am dan Takhsis mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan diri dengan beragam situasi dan kebutuhan.

Kata Kunci: *'Am, Takhsis, Ushul Fiqh, Penafsiran, Hukum Islam, Syariah, Al-Qur'an, Hadis, Muttasil, Munfasil*

Introduction

Al-Quran adalah sumber utama syariah Islam di samping hadis sahih. Memahami Al-Quran dengan benar, dengan demikian, sama dengan memahami syariah Islam itu sendiri.

Namun, memahami kandungan Al-Quran itu tidaklah mudah. Begitu juga dengan Al-Sunnah. Terutama yang terkait hukum syariah. Maka, Imam Syafi'i (w. 820 M; 204 H) mempelopori suatu ilmu baru yang disebut *ushul al-fiqh* melalui kitabnya *Al-Risalah* ia membahas secara komprehensif bagaimana metode dan sistematika pengambilan hukum. Melalui *Al-Risalah* Imam Syafi'i menjelaskan kaidah-kaidah yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliyah yang diperoleh melalui dalil-dalil yang rinci. Melalui kaidah-kaidah *Ushul Fiqh* akan diketahui nash-nash syara' dan hukum-hukum yang ditunjukkannya. Ada banyak kaidah yang dipakai dalam mempelajari ataupun mengetahui nash-nash dalam al-Quran, maka tanpa kaidah-kaidah tersebut seseorang tidak akan bisa menetapkan atau mengistinbatkan suatu hukum yang terdapat didalamnya.

Dalam studi hukum Islam, prinsip-prinsip 'Am (umum) dan Takhsis (khusus) memiliki peran yang sangat penting. 'Am merujuk pada pernyataan yang bersifat umum dan mencakup banyak hal, sedangkan Takhsis adalah proses mempersempit atau mengecualikan bagian tertentu dari pernyataan umum tersebut. Prinsip-prinsip ini menjadi kunci dalam memahami teks-teks suci seperti Al-Qur'an dan Hadis, yang seringkali mengandung pernyataan umum yang memerlukan penafsiran lebih lanjut untuk diterapkan pada situasi tertentu. Dengan memahami bagaimana 'Am dan Takhsis bekerja, kita dapat menghindari kesalahpahaman dan memastikan bahwa penafsiran kita konsisten dengan tujuan syariah. Para ulama dan ahli fiqh menggunakan prinsip-prinsip ini untuk menjelaskan ayat-ayat yang tampaknya kontradiktif atau membutuhkan klarifikasi lebih lanjut yang bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman tersebut dan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana 'Am dan Takhsis diterapkan dalam proses penafsiran teks-teks Islam.

Method

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kepustakaan yang dilakukan melalui pengumpulan data dari berbagai literatur yang memiliki relevansi terhadap topik kajian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup sumber primer, seperti Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, kitab-kitab klasik, salah satunya *Al-Risalah* karya Imam Syafi'i, yang dikenal sebagai rujukan utama dalam ilmu *ushul fiqh*. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan sumber sekunder, seperti buku-buku tafsir, artikel jurnal ilmiah, dan ensiklopedia Islam yang mendukung pembahasan mengenai konsep 'Am dan Takhsis.

Data-data yang telah dihimpun kemudian diolah dan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Proses analisis melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari reduksi data, yakni menyaring informasi untuk memastikan hanya data yang relevan yang digunakan. Tahap berikutnya adalah klasifikasi, yaitu mengelompokkan data berdasarkan tema atau kategori tertentu, misalnya pengertian 'Am, ciri-cirinya, pengertian Takhsis, jenis-jenisnya, serta penerapan kedua konsep tersebut dalam tafsir. Setelah data diklasifikasikan, langkah terakhir adalah interpretasi, di mana data yang telah dikelompokkan ditafsirkan dan dijelaskan secara mendalam untuk memahami konsep-konsep yang dibahas serta aplikasinya dalam konteks ilmu tafsir. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip 'Am dan Takhsis serta menjelaskan perannya dalam menafsirkan teks-teks suci, seperti Al-Qur'an dan Hadis, sehingga menghasilkan kajian yang mendalam dan sistematis.

Results and Discussions

A. 'Am

1. Pengertian 'Am

العَام : هو اللفظ الذي يدل بحسب وضعه اللغوي على شموله واستغراقه لجميع الأفراد التي يصدق عليها معناه من غير حصر في كميته منها

Artinya: "Al'Am ialah lafadz yang ditetapkan menurut bahasa menunjukkan atau meliputi dan mencakup seluruh افراد yang dapat diterapkan kepadanya makna lafadz itu, tanpa pembatasan jumlah tertentu".

Secara etimologis, 'am adalah bentuk isim fa'il dari fi'il madhi amma ya'ummu yang bermakna mencakup; kebalikan dari khusus. Al-Razi dalam Mukhtar Al-Sihah menjelaskan:

ع. هم (ال هشيء يع م بال هض م ع مومًا أي شمل الجماعة ي قال : ع هم هم بالعطية

(Sesuatu yang meliputi yakni mencakup semuanya. Contoh, Dia memberi hadiah pada semua.)

Al-Amm berarti al-Syamil, yang berarti umum. Dan "lafadz-lafadz yang menunjukkan tercakup dan termasuk di dalamnya semua satuan-satuan yang ada dalam lafadz itu dengan tanpa menghitung ukuran tertentu dari satuan-satuan tersebut" didefinisikan sebagai "suatu lafadz yang pengertiannya meliputi seluruh yang diperkirakan termasuk ke dalamnya, tanpa batas.

2. Ciri-ciri pada lafadz 'Am

Ada beberapa ciri kriteria yang menunjukkan lafadz kata 'am yaitu :

- Lafadz كل dan جميع, serta semua lafadz yang berarti "semua", sebelum ada kata yang di dahului kata كل arti kata itu meliputi segala sesuatu asalkan tidak ada dalil yang membatasi.
- Lafadz mufrad المفرد yang dijelaskan dengan الجنسية ال. Jadi setiap kata yang terdapat padanya alif lam memiliki arti mencakup segala sesuatu, selama tidak ada dalil yang mempersempitnya, yang menunjukkan jenis.
- Lafadz jama' لجمع yang dijelaskan dengan (ال) dan jama' yang dijelaskan dengan idhafah.
- Isim maushul seperti :

الذي - التي - الذين - التي - اوالنت - ما

Contohnya disurah An nisa Ayat 16 :

وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّاهُمْ مِنْكُمْ فَتَأْذُوهُمْ وَأَصْلَحُوا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّ هَآلِكَ كَانَ تَوَابًا رَجِيمًا

Artinya: "Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang".

e. Isim Isyarat Seperti : من (Barang siapa) dan ما (apa-apa). Contohnya bisa dilihat pada surat An- Nisa ayat 92 :

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

Artinya : "dan siapa saja membunuh seorang mukmin karena tersalah(hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman"

Isim Nakirah yang di dahului oleh huruf nafi, seperti yang terdapat dalam surah al-baqarah ayat 235 :

سَاءَ أَوْ أَكْنُتُنَّ فِي أَنْفُسِكُمْ وَلَوْ جُنَّاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ

Artinya : Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk memiming perempuan- perempuan

atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati.

B. Takhsis

1. Pengertian Takhsis

Takhsis berasal dari kata khas yang berarti khusus yang di ikutkan wazan af'ala, lalu maknanya berubah menjadi mengkhususkan. Dalam ushul fiqih takhsis berarti mengkhususkan lafadz yang 'am kepada sebagian af'adnya.

Takhsis secara etimology (تخصيص) adalah bentuk masdar dari khossoso (خصص) yang bermakna khos (خص) yang berarti mengkhususkan sesuatu atau menjadikannya satu-satunya tanpa menyertakan yang lainnya. Sementara secara terminology, terdapat beberapa defenisi yang berkembang di kalangan ulama, beberapa ulama mengartikan Takhsis dengan " mengeluarkan sebagian dari apa yang di cakup oleh suatu pernyataan". Adapun pengertian lainnya adalah " penjelasan terhadap maksud yang dikehendaki oleh lafal umum "

Jadi dapat di simpulkan Takhsis merupakan pengkhususan atas lafadz 'am, sebagian ulama meyakini bahwa setiap lafadz 'am itu ada pengkhususan. Sedangkan definisi mukhashshish menurut Manna al-Qaththan adalah dalil yang menjadi dasar adanya pengeluaran lafadz 'am. Mukhashshish dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu mukhashshish muttashil dan mukhashshish munfasil.

2. Pembagian Lafadz Takhsis

Takhsis secara garis besar dibagi kedalam dua kategori, yakni takhsis muttasil dan takhsis munfasil. Takhsis muttasil secara sederhananya ialah suatu ayat yang mempunyai lafadz 'am kemudian ditakhsiskan oleh lafadz takhsis yang tersambung dengan ayat atau berada dalam ayat tersebut, sedangkan takhsis munfasil ialah lawan kata dari muttasil, yakni mukhshish atau pentakhsishnya tidak bersambung atau tidak berada dalam ayat atau surah yang sama.

a. Takhsis Muttasil

Takhsis muttasil adalah takhsis yang berada dalam satu kalimat. Mukhshish Muttasil yaitu lafazh yang tidak dapat berdiri sendiri atau memberikan manfaat secara tunggal, kecuali jika digunakan bersamaan dengan lafazh 'am. Takhsis muttasil terbagi lagi menjadi lima bagian yakni :

1) Takhsis dengan istisna', yaitu mengecualikan sesuatu dari sesuatu. Istisna' dapat mentakhsiskan kalimat yang 'am. contohnya :

إِنَّ أَلَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا آلَ صَالِحٍ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

Artinya : sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal sholeh.

2) Takhsis dengan Syarat , yaitu mentakhsiskan lafadz dengan berikutnya yang menjadi sifat. Contohnya :

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya : Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.

3) Takhsis dengan Sifat, yaitu mentakhsiskan lafadz yang 'am dengan sifat yang berbeda setelahnya. Contohnya :

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

Artinya : Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman.

4) Takhsis dengan Ghoyah , yaitu takhsis dengan lafadz yang memiliki makna ghayah. Ghayah adalah ketika lafaz 'am disertai dengan pembatasan tertentu. Selama pembatasan tersebut belum terpenuhi, maka hukum yang terkandung dalam lafaz 'am masih berlaku. Namun, jika pembatasan tersebut telah terpenuhi, maka hukum yang terkandung dalam lafaz 'am tidak berlaku lagi. Contohnya :

وَلَّا تَقْرَبُوا هُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ

Artinya : janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci.

5) Takhsis dengan Badal , yaitu mentakhsis kan lafadz yang umum dengan badal yang berada setelahnya. Badal adalah saat sebagian kalimat digantikan dengan kalimat lain yang memiliki makna serupa. Jadi, badal membantu memperjelas makna dalam konteks tertentu. Badal adalah sebuah konsep dalam tata bahasa Arab yang merujuk pada penggantian suatu frasa atau kata dengan frasa atau kata lain yang memiliki makna yang sama atau sejenis untuk menjelaskan atau merinci. Contohnya :

وَ هَلَّا عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya : kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana.

b. Takhsis Munfasil

Asal kata "munfasil" berasal dari bahasa Arab, dari akar kata "nafasala" yang berarti "memisahkan" atau "membatasi". Dalam konteks takhsis, munfasil merujuk pada pembatasan atau pemisahan makna umum menjadi makna khusus. Takhsis munfasil merupakan lafadz 'am yang mendapatkan pengkhususan tapi bukan dari ayat asal atau ayat setelahnya, namun dijelaskan oleh takhsis diluarnya. Terbagi kepada empat pola yakni, Takhsis ayat bil ayat, Takhsis ayat bi al-hadits, takhsis ayat bi al-ijma', takhsis ayat bi al-qiyas.

Berikut macam-macam takhsis munfasil :

1) Takhsis al-qur'an dengan al-qur'an. Takhsis al-qur'an dengan al-qur'an mentakhsiskan ayat atau potongan ayat al-qur'an dengan lain. Contohnya :

وَلَّا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّى يُؤْمِنَ

Artinya : Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman.

2) Takhsis al-qur'an dengan hadis. Contohnya :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا ۗ مِنَ هَالِكٍ

Artinya : Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah.

Ayat di atas di takhsis dengan hadis rasulullah saw. Berikut ini :

عن عائشة رضي الله عنها- مرفوعاً: «تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Artinya : tidak ada hukuman potong tangan di dalam pencurian yang nilai barang curiannya kurang dari seperempat dinar.

3) Takhsis hadis dengan al-qur'an. Contohnya :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»

Abu Hurairah -radhiyallāhu 'anhu- meriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

"Allah tidak akan menerima salat salah seorang kalian jika berhadas hingga ia berwudhu."

Hadis tersebut di takhsis kan al-qur'an surah al-maidah ayat 6 ;

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ مِنْهُ ۗ

Artinya : Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu.

4) Takhsis hadis dengan hadis. Contohnya :

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالنَّوْءُ هَارٍ وَالْغَيْوُنُ أَوْ كَانَ بَعْلَ الْعَشْرِ

Artinya: Pada tanaman yang disirami oleh air hujan, zakatnya sepersepuluh. (HR. Bukhari Muslim).

Hadis ini ditakhsis dengan hadis lain yaitu :

وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

Artinya : Tidak wajib zakat pada tanaman yang kurang dari lima watsaq (1000 kilogram). (HR. Bukhari Muslim)

5) Takhsis al-qur'an dengan al-ijma'

Ulama lain berpendapat bahwa ijma' (kesepakatan para ulama) menetapkan suatu hukum yang menjelaskan secara khusus atau spesifik terhadap keumuman ayat Al-Qur'an atau Al-Sunnah.13 Contohnya seperti yang tercantum dalam Surat Al-Jumu'ah/62:9 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui"

6) Takhsis al-qur'an dengan Qiyas

Melalui takhsis qiyas, kita dapat menarik analogi antara sesuatu yang tidak diatur hukumnya dengan yang sudah diatur hukumnya karena ada persamaan alasan hukumnya. Ini dapat ditemukan dalam ayat QS. An- Nur/24:2 :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۚ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ هَالِلٍ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ

Artinya : pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.

Secara umum, ayat tersebut menetapkan bahwa sanksi untuk pezina, baik perempuan maupun laki-laki, adalah memukul mereka sebanyak 100 kali. Hal ini berlaku bagi orang merdeka maupun hamba sahaya. Namun, tidak ada penjelasan khusus mengenai sanksi bagi pezina yang merupakan hamba sahaya laki-laki, seperti yang tergambar dalam ayat berikut ini, yaitu QS. Al-Nisa/4:25:

فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَ هَالِكٌ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۙ

Artinya : "Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang"

Ayat tersebut hanya mengatur sanksi bagi pezina perempuan yang menjadi hamba

sahaya, yaitu setengah dari hukuman yang diberlakukan bagi pezina perempuan merdeka. Tidak ada penjelasan mengenai hukuman bagi pezina laki-laki yang merupakan hamba sahaya.

Conclusions

'Am dan Takhsis merupakan prinsip penting dalam ilmu ushul fiqh yang berperan dalam memahami dan menerapkan dalil-dalil syariat secara tepat. Kaedah 'am berhubungan dengan hukum yang bersifat umum dan mencakup banyak hal, sedangkan takhsis berfungsi untuk membatasi atau mengkhususkan cakupan hukum yang lebih luas tersebut berdasarkan dalil yang lebih spesifik.

Penerapan kaedah ini sangat penting ketika terdapat dalil yang tampak saling bertentangan, di mana kaedah takhsis membantu mengatasi kesamaran dengan memberikan pengecualian atau batasan terhadap hukum yang umum. Dengan demikian, pemahaman tentang 'am dan takhsis membantu para fuqaha' dalam menghasilkan kesimpulan hukum yang lebih akurat dan sesuai dengan konteks tertentu, menjaga keselarasan antara teks-teks syariah yang ada.

Melalui pemahaman yang mendalam tentang kedua kaedah ini, dapat disimpulkan bahwa interaksi antara 'am dan takhsis mencerminkan fleksibilitas hukum Islam yang mampu merespons berbagai kondisi dan situasi yang berbeda. Kaedah ini tidak hanya menjaga keumuman hukum, tetapi juga memungkinkan adanya pengecualian yang relevan, sehingga hukum yang dihasilkan menjadi lebih adil dan proporsional sesuai dengan tuntunan syariat.

References

- Abd Al-Baari Al-Dali, Muhammad bin Ahmad bin, Al-Kawakibu Al-Dariyyah: Syarah Mutammimah Al-Ajrumiyyah, (Surabaya: Hidayat, 2017).
- Alhafidz, Ashin W, "Kamus Ilmu Al-Quran" (Jakarta: Penerbit Amzah, 2019).
- Al-Ja'fi Abdullah Al-Bukhari Muhammad bin Ismail Abu, Al-Jami' Al-Shahih Al- Mukhtashar, (Bairut: Dar Ibnu Katsir, Al-Yamamah, 1987).
- Al-Syaibani Abdullah Ahmad bin Hambal Abu, Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal, (Mesir: Muassasah Qarhabah, (tt) Juz V)
- Alwizar & Ridho Akbar, Kaedah 'am dan takhsis, Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al- Qur'an, Volume 5 Issue 2 2024.
- Ar-Razi Zainuddin, Mukhtar al-sihah. (Beirut: Darul Kutub al Ilmiyah, 1984). Hermawan Acep, Ulumul Qur'an, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011).
- Ibn Al-Subuki Imam Tajudin Abd Al-Wahab, Jam'u Al-Jawami", Juz I, (Semarang: ThoHa Putra, 2019).
- Kautsar, Emir Surya. "Hubungan Qawaid Tafsir dengan Kaidah Ushul Fiqh." Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022.
- Sunarto and Muhammad Hariyadi, Thematic Interpretation Study in Determining Indonesia's Qibla through Takhsis' ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin 23 (2), 207-221 <https://doi.org/10.14421/esensia.v23i2.3917>, 2022.
- Sunarto, "Takhsis Ayat-Ayat Kiblat Dan Relevansinya Dalam Penentuan Arah Salat Di Indonesia" (Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Konsentrasi Ilmu Tafsir, Program Pascasarjana, Institut PTIQ Jakarta, 2022).
- Umar Ahmad Mukhtar, Mu'jmal Al-Lughah al-Arabiyyah al -Muashirah, (Kairo: Alam al- kutub, 2008).
- Yusuf, Kadar M & Alwizar 'Kaidah Tafsir Al-Quran' (Jakarta: Penerbit Amzah, 2020).